



Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia

Fauzan Habibi Lubis^{1*}, Noor Azizah², Lukman Hakim Harahap³

¹⁻³ Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: fauzan0205212050@uinsu.ac.id¹, noorazizah@uinsu.ac.id², lukman1100000208@uinsu.ac.id³

*Penulis Korespondensi: fauzan0205212050@uinsu.ac.id

Abstract. *The crime of corruption manifests a pathological excretion of endemic crime and methodically destroys the foundations of state governance integrity and the teleological equilibrium of social justice holistically. The two jurisdictions between Indonesia and Malaysia are entangled in substantial epistemo-procedural complexity in the process of constructing evidence of corruption cases, crossing both from the positive legal dimension and the register of judicial ethics. This comparative study investigates the divergence and convergence trajectories that color the epistems of proof of corruption in both countries, with an analytical concentration focused on the doctrine of burden of proof inversion. By deploying a juridical-normative paradigm strengthened through comparative legal hermeneutics, the results of the study indicate that although Indonesia and Malaysia both implement a reversal mechanism of the burden of proof, the two countries exhibit striking heterogeneity in the procedural intensity and normative restrictions imposed. Malaysia prioritizes a balance between the effectiveness of institutional law enforcement and the prerogative of fundamental rights, while Indonesia shows a more aggressive vector in prosecuting disproportionately unexplained accumulated assets. Islamic criminal law strengthens the imperative of law enforcement through the postulates of substantive justice and the absolute prohibition of the practice of risywah. At its core, the effectiveness of proving corruption requires the availability of an architecturally adaptive legal system, a law enforcement apparatus with unparalleled integrity, and an ethical framework sublimated from the principles of universal justice.*

Keywords: *Anti-Corruption Enforcement; Comparative Law; Corruption Evidence; Islamic Criminal Law; Reverse Burden of Proof.*

Abstrak. Tindak pidana korupsi memanifestasikan suatu ekskresi patologis kejahatan yang bersifat endemis dan secara metodis mendestruksi fondasi-fondasi integritas tata kelola kenegaraan serta ekuilibrium teleologis keadilan sosial secara holistik. Kedua yurisdiksi antara Indonesia dan Malaysia terbelit dalam kerumitan epistemo-prosedural yang substansial dalam proses konstruksi *evidentiary* perkara koruptif, melintas baik dari dimensi hukum positif maupun register etika yudisial. Kajian komparatif ini menginvestigasi trajektori-trajektori divergensi dan konvergensi yang mewarnai epistem pembuktian korupsi di kedua negara, dengan konsentrasi analitik terfokus pada doktrin inversi beban pembuktian. Dengan mendeploy paradigma yuridis-normatif yang diperkuat melalui hermeneutika komparasi hukum, hasil telaah mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama mengimplementasikan mekanisme pembalikan beban pembuktian, kedua negara mempertontonkan heterogenitas yang mencolok dalam intensitas prosedural dan pembatasan normatif yang diberlakukan. Malaysia mengutamakan ekuilibriasi antara efektivitas penegakan hukum institusional dan prerogatif hak-hak fundamental, sementara Indonesia memperlihatkan vektor yang lebih agresif dalam penuntutan akumulasi patrimonial tak terjelaskan secara proporsional. Hukum pidana Islam memperkokoh imperatif penegakan hukum melalui postulat-postulat keadilan substantif dan pelarangan absolut terhadap praktik risywah. Pada muaranya, efektivitas pembuktian korupsi menuntut ketersediaan sistem hukum yang adaptif secara arsitektural, aparaturnya berderajat integritas tak tertandingi, serta kerangka etis yang tersublimasi dari prinsip-prinsip keadilan universal.

Kata Kunci: Beban Pembuktian Terbalik; Bukti Korupsi; Hukum Perbandingan; Hukum Pidana Islam; Pemberantasan Korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Instrumen konstitutif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terkristalisasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengaksiomakan imperatif fundamental bagi entitas aparatur negara untuk mengejawantahkan kemakmuran kolektif rakyat secara paripurna. Paradoks yang mengiris nalar terhampar nyata tatkala akselerasi proliferasi praktik koruptif yang kian eksefif mengkonfigurasi dirinya sebagai *fortifikasi insurmountable* yang menghambat aktualisasi mandat konstitusional tersebut secara optimal. Determinan paling destruktif dari patologi sistemik ini berpusat pada vulnerabilitas ekosistem pembuktian dalam arena yudisial. Secara operasional, eksekusi praktik koruptif lazimnya memanfaatkan labirin kompleksitas berlapis-lapis: mengorkestrasikan dokumentasi terenkripsi yang tersembunyi dari jangkauan penyidik, melontarkan instruksi melalui kanal-kanal verbal tanpa rekam jejak autentik, serta mendayagunakan jaringan transaksi via intermediari berlapis yang berpotensi mengeliminasi keterlacakan forensik. Para aktor koruptif, pada umumnya, mendinamisasikan posisi-posisi pivotal dalam piramida struktural kekuasaan seraya mengoptimalkan akses terhadap mekanisme perlindungan yuridis yang tersofistikasi, sehingga penanganan perkara senantiasa mengalami stasis akibat defisiensi instrumen pembuktian yang komprehensif dan multidimensional. Dalam konteks epistemologis inilah, implementasi asas inversi beban pembuktian mengemuka sebagai solusi desideratif yang urgen untuk diformulasikan demi melahirkan mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional bagi setiap aktor koruptif. Korupsi sejatinya melampaui sekadar problematika deontologis individual; ia merupakan produk simbiosis antara regresi kultur yuridis, defisiensi transparansi institusional, dan apatisme partisipasi kritis masyarakat. Disparitas paradigma pembuktian antara Malaysia dan Indonesia menghadirkan lahan komparasi yang sarat nilai akademik.

Sebagai eksemplar konkret yang patut dikaji secara genealogis, skandal 1 *Malaysia Development Berhad* (1MDB) yang mengimplikasikan mantan Perdana Menteri Dato' Sri Mohd Najib Razak (Karim et al, 2022) merepresentasikan preseden yudisial yang sarat signifikansi epistemik. Perkara tersebut menghadirkan demonstrasi empiris betapa suatu proses adjudikasi yang terstruktur secara institusional mampu mengkristalisasikan putusan berkekuatan hukum tetap dalam rentang temporal yang relatif kompresif. Kontroversi ini terekspos ke ruang publik pada tahun 2018 seiring dengan terjadinya transiliasi kekuasaan politik. Dalam durasi *approximatif* dua tahun, aparatur penegakan hukum Malaysia berhasil merampungkan seluruh konstruksi *evidentiary* hingga lahirnya putusan yudisial pada tahun 2020 (Jones, 2020). Majelis hakim kemudian menjatuhkan terdakwa dengan vonis inkarserasi dua

belas tahun beserta denda senilai RM210 juta. Kecepatan resolusi ini bukan koeksistensi aksidental, melainkan refleksi dari sinergi kelembagaan yang kohesif, dukungan penuh kolaborasi lintas-yurisdiksi internasional, serta strategi pembuktian yang terfokus secara presisi pada aliran dana yang terdokumentasi dengan akurasi tinggi. Keseluruhan determinan tersebut memvalidasi bahwa penyelesaian perkara tidak semata ditentukan oleh besaran kerugian negara, melainkan oleh kualitas strategi investigatif dan efisiensi manajemen temporal penanganan perkara (Saman, 2025).

Kontras yang amat menggetarkan tersaji manakala menginspeksi perkara korupsi PT Jiwasraya, sebuah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Skandal ini teridentifikasi mencakup penyalahgunaan instrumen investasi melalui akuisisi saham-saham ekuitas spekulatif yang dieksekusi secara sistemik oleh aktor-aktor internal maupun eksternal. Distorsi pengelolaan terekam sejak sekitar tahun 2008 (Purnama et al, 2024), namun proses singularisasi yang semestinya dapat terinisiasi lebih prematur justru merayap dengan laju yang amat gradual, hingga Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan inisiasi penyidikan pada penghujung tahun 2019. Jarak temporal yang eksekutif antara titik awal penyimpangan dan tahap formalisasi penyidikan mencerminkan kerapuhan mekanisme deteksi dini sekaligus minimnya intervensi pengawasan yang efektif. Putusan pengadilan baru dijatuhkan pada tahun 2020, mengenakan pidana penjara seumur hidup kepada aktor-aktor utama seperti Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Kondisi ini mempertegas eksistensi jurang signifikan dalam kapasitas negara untuk menelusuri nexus finansial, mengamankan *corpus delicti*, serta mengkonsolidasikan konstruksi yuridis yang kohesif (Ali, 2022). Sementara Malaysia mampu menuntaskan proses *evidentiary* dalam tenggat waktu yang relatif kompresif, Indonesia justru memperlihatkan pola penanganan yang *protracted*, berliku, dan membutuhkan rentang waktu panjang sebelum perkara tersingkap sepenuhnya di hadapan publik. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji secara mendalam “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini berfungsi sebagai landasan utama yang mengarahkan seluruh proses pengumpulan dan analisis data agar menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian normatif-komparatif, yang berfokus pada perbandingan sistem pembuktian perkara korupsi di Indonesia dan Malaysia serta ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Untuk mendukung analisis, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan

perundang-undangan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku, pendekatan kasus untuk menelaah putusan pengadilan, serta pendekatan konseptual guna memahami prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier yang mencakup kamus dan ensiklopedi hukum sebagai penunjang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber bahan hukum sekunder seperti buku akademik, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode normatif-kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh serta membandingkan sistem hukum dan praktik pembuktian perkara korupsi di Indonesia dan Malaysia. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Dari proses analisis ini, peneliti menarik kesimpulan secara induktif, yakni merumuskan generalisasi dari fakta-fakta hukum yang bersifat khusus, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan sistem pembuktian pidana yang lebih adil dan berlandaskan nilai etis dalam penanggulangan korupsi (Ulfa & Achyar, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistemasi Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Pandangan dalam Pembuktian Korupsi Negara Malaysia

Dalam konstelasi global kontemporer, preokupasi intelektual dan institusional yang melampaui intensitas atensi terhadap delik-delik lain secara konsisten tercurah kepada fenomenologi tindak pidana korupsi. Gejala ini dapat tersintesis secara rasional, mengingat spektrum implikasi destruktif yang ditimbulkan oleh manifestasi koruptif telah merambat secara sistemik ke dalam multiplisitas dimensi kehidupan sosial-kenegaraan. Sebagai ancaman eksistensial yang bersifat multidimensional, korupsi berpotensi mengguncang stabilitas dan kohesi sosio-politis; mendekonstruksi pilar-pilar pembangunan sosio-ekonomi secara struktural; serta mengerosi nilai-nilai demokratis dan moralitas publik secara gradual hingga termanifestasi normalisasi kolektif atas aberasi tersebut. Aspirasi luhur untuk

mengejawantahkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur secara fundamental terkepung oleh praksis koruptif yang persisten.

Dari perspektif yuridis-normatif, konseptualisasi korupsi telah terartikulasikan dalam tiga belas ketentuan pasal sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang oleh legislator telah diformulasikan ke dalam tiga puluh konstruksi delik korupsi. Klasifikasi delik tersebut dikemukakan oleh Dahlan (2023) sebagai berikut: (1) kerugian keuangan negara; (2) suap-menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) gratifikasi.

Proses pembuktian dalam hukum pidana berpretensi mengekspos kebenaran materil—artinya, peristiwa hukum yang dipersidangkan harus tersubstansiasikan melampaui ambang keraguan yang *reasonable*. Hakim dituntut secara aktif untuk menggali, menemukan, dan memvalidasi kebenaran substantif dalam suatu perkara, bukan sekadar mengonstruksi kesalahan seseorang tanpa sandaran *evidentiary* yang memadai. Dalam kapasitasnya sebagai arbiter keadilan, hakim berkewajiban memahami secara holistik multiplisitas dimensi perkara baik dari segi fakta empiris maupun probativitas alat bukti yang tersedia. Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia mensyaratkan instrumen bukti yang sah berdasarkan regulasi yang berlaku guna mendeterminasi kebenaran atau kesalahan seorang terdakwa. Pasal 184 KUHAP secara definitif mengkodifikasikan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan, terdiri atas (Novianti & Fadila, 2023): Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa.

Pembuktian pada substansinya merupakan ikhtiar fundamental untuk mengekspos kebenaran dari suatu peristiwa hukum, sehingga seorang subjek hukum tidak boleh dikenai sanksi pidana tanpa melalui prosedur pembuktian dan adjudikasi yang berkeadilan. Melalui mekanisme pembuktian yang legitimate, perbuatan seseorang yang terallegasikan sebagai pelanggaran hukum dapat diterima oleh seluruh pihak yang berperkara manakala hukuman dijatuhkan kepada pihak yang terbukti bersalah. Subekti dalam penelitian Luthfi (2024) berargumentasi bahwa proses pembuktian merupakan upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran berbagai postulat yang dikemukakan di persidangan, sehingga berdasarkan pembuktian itulah hakim mengeluarkan determinasi yuridis guna menetapkan status hukum seseorang. Inkonsistensi dalam proses pembuktian niscaya berimplikasi pada ketidaktepatan penerapan sanksi pidana.

Dalam karyanya *The Proof of Guilt: A Study of the English Criminal Trial*, Williams dalam kutipan jurnal Sumiadi (2021) berpandangan bahwa membebaskan sepuluh orang yang bersalah jauh lebih tolerabel ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah. Dalam proses adjudikasi, salah satu aspek krusial yang harus diperiksa secara cermat adalah siapa pihak yang memikul obligasi untuk mengonstruksi pembuktian kesalahan terdakwa. Beban pembuktian merupakan suatu tanggung jawab yang diatributkan kepada seseorang untuk mendemonstrasikan kesalahan pihak lain dengan menghadirkan instrumen bukti, dokumen, postulat, atau argumentasi di forum persidangan. Kartika (2024) menyebutkan bahwa beban pembuktian merupakan tanggung jawab yang inheren pada pihak yang menuduhkan seseorang melakukan suatu perbuatan kontralegem yang menimbulkan kerugian. Apabila seseorang mendalilkan suatu fakta, maka ia wajib menghadirkan bukti-bukti yang meyakinkan pengadilan akan eksistensi fakta dimaksud. Gabbo David Byrne, dikutip dalam penelitian Widjowati (2023), menafsirkan beban pembuktian sebagai tanggung jawab yang diatributkan kepada seseorang untuk menghadirkan materi *evidentiary* ke pengadilan berkenaan dengan fakta-fakta perkara sesuai standar pembuktian yang dipersyaratkan.

Secara prinsipil-doktrinal, dominium pembuktian dalam perkara pidana diatributkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga sepanjang persidangan berlangsung, beban tersebut tidak dialihkan kepada terdakwa. Kepada terdakwa, hak sekaligus kewajiban untuk mengajukan alat-alat *evidentiary* tetap diberikan dalam kerangka penangkisan atau penolakan terhadap dakwaan JPU. Dalam konfigurasi persidangan pidana, kesempatan yang imparial dan proporsional diberikan oleh hakim kepada para pihak, sehingga berbagai instrumen pembuktian dapat diajukan dan diuji secara adversarial di forum persidangan. Sumiadi (2025: 25) menegaskan bahwa secara prinsipial, beban pembuktian dalam perkara pidana senantiasa diatributkan kepada JPU. Pandangan yang koheren juga dikemukakan oleh Hayt dan Groeschel sebagaimana dikutip dalam Hasan (2024), bahwa dalam hampir seluruh perkara pidana, akumulasi beban pembuktian diarahkan dan dipusatkan kepada JPU. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi eksepsional, transmisi beban pembuktian kepada pelaku tindak pidana dimungkinkan, sebagaimana ditegaskan oleh Ruzman Noor dan Mohd Istajib dalam penelitian Prayitno (2025). Prinsip pembuktian dengan karakter demikian telah terinstitusionalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP oleh Indonesia.

Dalam konstruksi hukum pidana, berlaku adagium normatif bahwa “barang siapa mendalilkan atau mendakwakan, maka kepadanya adalah beban untuk membuktikan kebenaran postulat atau dakwaan tersebut diatributkan.” Formulasi ini berakar secara filosofis maupun doktrinal pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang terposisikan sebagai asas fundamental dalam rezim Hukum Acara Pidana Indonesia. Kodifikasi atas asas dimaksud termanifestasi dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengassersi bahwa “setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Haque, 2020). Dengan demikian, status non-culpabilitas diatributkan kepada terdakwa sejak awal proses, hingga culpabilitas tersebut dikonstruksikan melalui mekanisme pembuktian yang sah dan dilegitimasi oleh putusan pengadilan yang inkraht.

Melalui asas tersebut, terdakwa terposisikan sebagai subjek hukum yang “belum” terbukti bersalah; oleh karenanya, proses pembuktian harus diselenggarakan secara adil, imparial, dan berbasis pada konstruksi alat bukti yang diajukan serta diuji di hadapan persidangan. Obligasi untuk mengonstruksi dan mensubstansiasikan culpabilitas terdakwa diatributkan kepada JPU, sedangkan terdakwa diberikan ruang untuk mengajukan kontestasi, sanggahan, maupun pembelaan. Apabila beban pembuktian justru ditransmisikan kepada terdakwa, maka secara implisit termanifestasi presumsi bersalah sejak tahap awal proses yudisial sehingga terdakwa terposisikan sebagai pihak yang harus membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana. Konsekuensi demikian bertentangan secara paradigmatik dengan asas *presumption of innocence*, karena esensi proteksi hak asasi dalam proses adjudikasi pidana justru ternegasikan (Trisnawati & Saleh, 2024).

Alat bukti petunjuk menginhabiti posisi yang amat pivotal dalam konstruksi pembuktian suatu perkara, terutama dalam delik korupsi yang bercorak kompleks dan terkamufase. Dalam bangunan hukum acara pidana, sifat otonomi tidak diatributkan pada alat bukti petunjuk eksistensinya justru terderivasi dari alat-alat bukti lain yang telah lebih dahulu diajukan oleh JPU maupun penasihat hukum. Instrumen-instrumen *evidentiary* yang dapat dijadikan basis lahirnya alat bukti petunjuk telah terkodifikasikan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, yakni: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Melalui ketiga alat bukti tersebut, petunjuk dirangkai dan disimpulkan oleh hakim berdasarkan persesuaian antara satu fakta dengan fakta lainnya.

Namun demikian, dalam rezim hukum pidana formil korupsi, cakupan pembentukan alat bukti petunjuk tidak tereduksi semata-mata pada tiga instrumen sebagaimana terumuskan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Ekspansi normatif telah terinstitusionalisasikan melalui Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga ruang lingkupnya melampaui limitasi klasik KUHAP (Widijowati, 2023). Melalui ketentuan tersebut, dimungkinkan: (a) penggunaan alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau tersimpan secara elektronik melalui perangkat optik atau instrumen lain yang memiliki ekivalensi fungsional; dan (b) pengakuan terhadap dokumen sebagai setiap rekaman data atau informasi yang dapat diobservasi, dibaca, dan/atau didengar, yang terdokumentasikan dalam media kertas, benda fisik selain kertas, maupun format elektronik. Dengan demikian, arsitektur pembuktian korupsi menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan kontemporer.

Dalam sistem hukum Malaysia, pembuktian tindak pidana korupsi mengikuti kerangka yuridis yang terregulasi ketat oleh *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* (MACC Act 2009) sebagai regulasi primordial pemberantasan korupsi. Proses pembuktian tidak semata-mata tersandarkan pada sistem hukum pidana umum, tetapi juga pada mekanisme investigasi dan inversi beban pembuktian yang bersifat *lex specialis*. Institusi utama yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan akumulasi bukti adalah *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC), atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Proses pembuktian terinisiasi dari tahapan penyelidikan yang umumnya terpicu oleh laporan masyarakat, pengaduan internal, atau temuan audit lembaga pemeriksa keuangan negara. Setelah menerima laporan, MACC memiliki prerogatif untuk menyelidiki, menginterogasi saksi, menyita dokumen, dan melakukan penahanan apabila ditemukan bukti permulaan yang memadai.

Dalam mengeksekusi pembuktian, MACC sangat tersandarkan pada bukti dokumenter, hasil wawancara dengan saksi, rekaman transaksi, serta data dari institusi keuangan mengingat korupsi seringkali terorkestrasi secara terselubung dan terstruktur. Sistem Malaysia mengimplementasikan prinsip inversi beban pembuktian dalam perkara-perkara tertentu, sebagaimana termuat dalam Pasal 50 MACC Act 2009, yang memungkinkan pengadilan mempresumsi bahwa gratifikasi yang diterima terdakwa merupakan suap, kecuali terdakwa dapat menghadirkan bukti sanggahan. Presumsi ini teraplikasikan dalam perkara di mana terdakwa merupakan pejabat publik yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kewenangan yang berpotensi disalahgunakan. Mekanisme ini terdinilai efektif dalam

meningkatkan akuntabilitas publik dan mendorong terdakwa memberikan klarifikasi atas kekayaan yang tidak proporsional dengan penghasilan resminya (Amin & Saidin, 2022).

Proses pembuktian kasus korupsi di Malaysia juga mendayagunakan teknik investigasi muktahir seperti *forensic accounting*, penelusuran aset lintas yurisdiksi, dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional. MACC pun mengoptimalkan data dari Lembaga Anti Pencucian Uang dan intelijen finansial untuk mengidentifikasi aliran dana yang mencurigakan. Selain itu, pengadilan Malaysia mengakui rekaman audio dan video sebagai alat bukti yang absah selama terakuisisi melalui prosedur yang sah dan tidak menkontravensi prinsip *due process*. Perkara korupsi diadili oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang terkonstitusi berdasarkan *Judicial Appointment Commission Act*, dengan hakim-hakim yang terseleksi secara khusus. Persidangan berlangsung sesuai hukum acara pidana Malaysia dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun beban pembuktian dalam beberapa pasal dapat terinversikan sebagaimana telah teruraikan. Jaksa berkewajiban membuktikan bahwa terdakwa menerima atau menawarkan gratifikasi dengan niat mempengaruhi tindakan resmi atau memperoleh keuntungan tidak sah. Bilamana terbukti, terdakwa dapat dikenai pidana penjara hingga 20 tahun beserta denda senilai lima kali nilai gratifikasi atau RM10.000, tergantung mana yang lebih tinggi (Transparency International Malaysia, 2021).

Menurut riset Khairul Azmi Mohd Hasim dan Muhammad Azhar Muhamad (2023), efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi di Malaysia sangat terpengaruhi oleh integritas dan otonomi lembaga penegak hukum, terutama MACC (Hasim & Muhamad, 2023). Studi tersebut juga menggarisbawahi bahwa transparansi dalam prosedur hukum serta keterlibatan publik melalui edukasi anti-korupsi berkontribusi sentral dalam mengokohkan legitimasi institusi tersebut. Hal ini bersesuaian dengan literatur dari Ong, C., & Lian, K. S. (2022) dalam *Journal of Financial Crime*, yang menyoroti kompleksitas pembuktian akibat pemanfaatan entitas nominee atau pihak ketiga dalam pengkamuflesan aset korupsi. Oleh karenanya, konstruksi pembuktian tidak hanya tersandarkan pada niat subjektif, tetapi juga pada pola transaksi dan relasi ekonomi antar pihak yang terlibat. Sementara itu, laporan *Transparency International* Malaysia tahun 2021 mengassersi bahwa pembuktian kasus korupsi berskala besar tetap menghadapi rintangan politis dan tekanan kekuasaan. Oleh sebab itu, independensi yudisial dan proteksi saksi menjadi elemen yang amat krusial guna menjamin proses pembuktian berlangsung tanpa intimidasi (Ong & Lian, 2022).

Malaysia telah mengkonstruksikan kerangka yuridis pembuktian korupsi yang progresif, dengan penguatan pada instrumen inversi beban pembuktian, utilisasi bukti digital dan forensik, serta institusi penegak hukum yang terspesialisasi. Namun efektivitas implementasinya tetap berkorelasi erat dengan transparansi, akuntabilitas, dan independensi kelembagaan dalam menghadapi aktor-aktor koruptif yang bermodal kekuatan politik atau ekonomi yang signifikan.

Dalam sistem hukum pidana, pembuktian terbalik atau *reverse burden of proof* merupakan mekanisme yang memfasilitasi pergeseran beban *evidentiary* dari penuntut umum kepada terdakwa dalam situasi-situasi tertentu lazimnya dalam tindak pidana yang bersifat serius dan sukar terungkap seperti korupsi. Komparasi antara Indonesia dan Malaysia dalam hal pengimplementasian pembuktian terbalik mengekspos disparitas pendekatan yang cukup signifikan, baik dari segi konseptual, regulasi perundang-undangan, maupun efektivitas dalam penegakan hukum.

Di Indonesia, mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus korupsi terregulasi secara terbatas dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana teramendemen dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini memperbolehkan terdakwa menghadirkan pembuktian bahwa harta kekayaannya bukan merupakan produk dari tindak pidana korupsi. Namun, karakteristik pembuktian terbalik di Indonesia bersifat “tidak murni” atau “relatif”, karena tetap memposisikan JPU sebagai pihak yang memikul beban pembuktian primer, konsisten dengan asas *presumption of innocence*. Terdakwa hanya diberi ruang untuk memberikan klarifikasi mengenai *provenance* hartanya, namun tidak terbebani tanggung jawab yuridis penuh untuk mengonstruksi pembuktian ketidakersalahannya.

Sebaliknya, Malaysia mengimplementasikan bentuk pembuktian terbalik yang lebih determinatif dan komprehensif, terutama melalui MACC Act 2009. Pasal 50 MACC Act menjadi landasan yuridis bagi pembuktian terbalik: apabila seorang pegawai publik memiliki kekayaan yang tidak proporsional dengan penghasilannya, maka pengadilan dapat berpresumsi bahwa kekayaan tersebut terderivasi dari aktivitas korupsi, kecuali terdakwa dapat membuktikan sebaliknya. Ini bermakna terdakwa dalam perkara korupsi di Malaysia secara aktif diwajibkan membuktikan *provenance* kekayaannya apabila terdapat ketidakwajaran, dan pengadilan dapat memutus berdasarkan asumsi yang logis dari data kekayaan yang ada. Keunggulan sistem Malaysia terletak pada determinasinya menginversikan beban pembuktian secara lebih assertif kepada terdakwa, tanpa mengeliminasi proteksi hak-hak asasi manusia yang fundamental (Amin & Saidin, 2022).

Tinjauan Normatif Hukum Islam dalam Memandang Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

“Konseptualisasi tindak pidana korupsi dalam rezim hukum positif memperlihatkan diferensiasi yang amat signifikan apabila dikonstraskan dengan konstruksinya dalam khazanah hukum Islam. Diferensiasi tersebut tersandarkan pada penafsiran terhadap QS. Āli ‘Imrān: 161, yang secara normatif-teologis dijadikan landasan dalam memahami interdiksi pengkhianatan terhadap amanah publik. Selain itu, cakupan normatif yang terkandung dalam hadis-hadis yang berkorelasi dengan praktik koruptif telah terformulasikan begitu ekstensif, sehingga ruang ijtihad bagi para mujtahid terbuka secara komprehensif. Konsekuensinya, diversifikasi interpretasi menjadi keniscayaan metodologis dalam upaya merumuskan delimitasi, karakteristik, dan tipologi perbuatan yang dapat terkualifikasikan sebagai korupsi menurut perspektif hukum Islam.

Berdasarkan konstruksi tersebut, sejumlah proposisi substantif dapat teridentifikasi berkenaan dengan praktik korupsi yang pada intinya menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, sebagaimana terelaborasi oleh Trisnawati dan Saleh (2022):

Korupsi Dinilai Risywah dan Ghulūl

Al-Qur’ān dan ḥadīth tidak secara eksplisit mengkodifikasikan sanksi terhadap pelaku praktik korupsi, melainkan hanya mengeksplisitkan sanksi atas suap atau sogok (risywah) serta pengkhianatan melalui penggelapan (khiyānat dan ghulūl). Namun demikian, ayat-ayat dan ḥadīth yang berkorelasi dengan khiyānat dapat dijadikan landasan normatif korupsi, selama ghulūl termaknai sebagai bentuk pengkhianatan atau korupsi. Hal ini dikarenakan praktik korupsi yang termanifestasi menyerupai apa yang tergambarkan dalam QS. Ali Imran: 161. Ayat tersebut bermakna: “Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.” (QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 161)

Argumentasi normatif tersebut memperoleh penguatan dari ḥadīth yang terdiriwatkan oleh Ahmad, Abu Dāud, dan at-Tirmizī, yang secara tegas mengonstruksikan korupsi dan risywah (sogok) sebagai perbuatan yang diharamkan. Dengan terkualifikasikannya perbuatan tersebut sebagai ḥarām, maka kewajiban kolektif untuk memberantasnya terlekatkan kepada pemerintah beserta masyarakat sebagai manifestasi tanggung jawab moral dan sosial. Dalam kerangka itu, ḥadīth-ḥadīth yang berkorelasi dengan khiyānat atau ghulūl dijadikan fondasi

normatif. Di antaranya adalah riwayat mengenai seorang pegawai yang terutus oleh Rasulullah SAW untuk memungut sedekah, lalu sebagian hasilnya terpisahkan untuk kepentingan pribadinya. Praktik tersebut oleh Nabi terposisikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Lebih lanjut, dalam salah satu khutbahnya sebagaimana telah diriwayatkan oleh Muslim (No. 163), terassersi bahwa seseorang tidak akan kembali kepada Tuhannya dengan membawa amanah yang terselewengkan tanpa pertanggungjawaban—orientasi pertanggungjawaban ukhrawi secara eksplisit tertonjolkan dalam riwayat tersebut.

Dalam konstruksi ḥadīth dimaksud, sanksi pidana duniawi tidak terumuskan secara eksplisit terhadap pelaku penggelapan, sogokan, maupun korupsi; sebaliknya, ancaman hukuman di akhiratlah yang teremfasikan sebagai konsekuensi teologisnya. Namun dalam riwayat lain tersebut: “Barang siapa yang telah aku angkat dalam suatu jabatan dan kepadanya telah diberikan gaji, maka apa pun yang diterima di luar gajinya adalah ghulūl (korupsi)” (H.R. Abu Dāud). Dengan demikian, batas etik dan normatif mengenai gratifikasi atau penerimaan di luar hak resmi telah terassersi secara jelas. Dalam konteks tata kelola kekuasaan, peran pemerintah (ūli al-amr) terlekatkan secara sentral untuk menjatuhkan ta‘zīr berupa sanksi yang proporsional—bahkan yang paling berat—terhadap pelaku penggelapan, sogokan, maupun korupsi. Penegakan tersebut bukan semata-mata sebagai retribusi, melainkan sebagai instrumen realisasi keadilan dan proteksi terhadap kekayaan negara yang mengandung kemaslahatan publik—yang wajib terjaga dalam kerangka ḥifz al-māl sebagai manifestasi fundamental dari maqāṣid al-syarī‘ah.

Korupsi Diartikan dengan Ifsād

Korupsi yang termaknai dengan ifsād maka sanksinya terdiqiyaskan kepada ḥirābah (perampasan dengan kekerasan). Apabila analogi tersebut dapat diterima, maka ia dapat dijadikan acuan dalam pemberian sanksi terhadap Tindak Pidana Korupsi. Pengimplementasian hukumannya dapat merujuk salah satu dari empat alternatif yang terawakan para fuqaha: (1) hukuman mati apabila perampok hanya membunuh tanpa merampas, namun apabila terinterseksi dengan perampokan maka harus tersalib; (2) apabila perampasan terlaksana tanpa penyertaan penghilangan nyawa, maka sanksi berupa pemotongan tangan dikenakan; (3) apabila yang terlaksana terbatas pada pengacauan ketertiban umum tanpa gangguan terhadap jiwa maupun harta, maka pengasingan yang dalam konteks kontemporer termanifestasikan sebagai pemasyarakatan di lokasi terpencil terjatuhkan. Dari keseluruhan varian sanksi tersebut, hukuman mati terkonstruksikan sebagai instrumen dengan daya deterensi paling tinggi.

Sebagai konsekuensi dari disparitas interpretatif terhadap naş yang berkorelasi dengan korupsi, sejumlah terminologi dengan konotasi semantik tersendiri teridentifikasi dan terduga kuat mengandung elemen-elemen yang bersesuaian dengan konstruksi Tindak Pidana Korupsi: risywah, ghulūl, gaşab, khiyānah, dan fasād. Masing-masing terminologi ini memuat dimensi etik, moral, dan hukum yang memperkaya spektrum konseptual korupsi dalam khazanah hukum Islam.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkualifikasikan sebagai delik formil sekaligus delik materil (Cahyani, 2023). Delik formil (*formeel delict*) tersintesis sebagai delik yang terdianggap telah terjadi dan selesai semata-mata dengan dilakukannya perbuatan yang terlarang oleh undang-undang, tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu sebagai elemen esensialnya. Sebaliknya, delik materil terkualifikasikan sebagai perbuatan yang baru dapat terkena sanksi pidana apabila tidak hanya selesai terlaksana, tetapi juga telah menimbulkan akibat konkret yang nyata dan dapat teridentifikasi secara faktual.

Pasal 2 ayat (1) terditandai dengan dicantumkannya “akibat konkrit” dari perbuatan yang terlarang berupa “memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Oleh karena itu, pelaku Tindak Pidana Korupsi baru dapat terkena sanksi apabila akibat dari perbuatan tersebut telah terlebih dahulu tersubstansiasikan secara sah (Hidayatullah, 2017).

Pembuktian Tindak Pidana Korupsi tidak boleh terlaksana secara unilateral oleh satu pihak, melainkan harus teremban oleh kedua belah pihak—terdakwa dan JPU—sebagaimana termaktub dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Mengingat akibat dari perbuatan yang terlarang dalam Pasal 2 ayat (1) mengandung unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka sudah selayaknya JPU mengonstruksi pembuktian perbuatan tersebut terlebih dahulu. Terkait sanksi terhadap Tindak Pidana Korupsi, idealnya merangkumi tiga unsur yang saling mengikat: *ar-rasyī*, *al-murtasyī*, dan *ar-rā‘isy*. Maka ketiga unsur ini seharusnya termuat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Akan tetapi setelah tertelaah secara mendalam, ternyata hanya mengandung dua unsur saja: *ar-rasyī* dan *al-murtasyī*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5(1) huruf a dan b, Pasal 5(2), Pasal 6(1) huruf a dan b, Pasal 6(2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, dan Pasal 13. Dengan demikian, unsur ketiga dari *jarīmah risywah* yaitu *ar-rā‘isy* (perantara) perlu terintegrasikan ke dalam sub sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jarīmah ghulūl (penggelapan harta): pemberian sanksinya pada masa Rasūullāh SAW terfokus pada pembinaan moral, seperti ancaman tidak dishalatkannya jenazah pelaku korupsi, serta siksa di akhirat kelak. Sanksi yang terpraktikkan pada masa Rasulullah tidak bersifat mengkriminalisasikan secara formal. Implementasi sanksi tersebut sangat kontekstual, karena jumlah nominal harta ghulūl pada masa itu relatif sangat minimal—bahkan kurang dari tiga dirham, berupa mantel dan seutas atau dua utas tali sepatu. Namun apabila terkontekstualisasikan dengan realitas keindonesiaan saat ini, di mana jumlah harta ghulūl mencapai puluhan juta atau ratusan juta, maka syariat Islam niscaya akan mengimplementasikan sanksi yang lebih berat secara proporsional. Sebaliknya, dalam jarimah ghaṣab tidak ditemukan satu dalil pun baik dalam al-Qur'an maupun ḥadīth yang mengeksplisitasikan bentuk, jenis, dan kuantum sanksi hukum bagi pelaku ghaṣab. Namun demikian, al-Qur'an dan ḥadīth tetap mengserukan umat manusia untuk tidak berlaku sewenang-wenang terhadap harta orang lain (QS. An-Nahl: 114 dan QS. An-Nahl: 83).

Sanksi hukum jarīmah dengan konotasi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana terpaparkan di atas lebih banyak terinkardinasikan ke dalam kategorisasi jarīmah ta'zīr. Dengan demikian dapat tersimpulkan bahwa tindak pidana korupsi terinkorporasikan dalam kategorisasi jarīmah ta'zīr. Sanksi hukum jarīmah ta'zīr dalam perspektif hukum pidana Islam (jināyat) memiliki beragam varian hukuman ('uqūbat), yang menjadikan sanksi hukum ta'zīr bersifat sangat relatif, temporal, dan kondisional (Muhtarom et al, 2016).

Ghulūl terkategoriisasikan ke dalam jarīmah ta'zīr oleh para fuqaha, disebabkan oleh kejahatan ghulūl yang masih terinhabiti dalam skala terbatas, sehingga orientasi pemberian sanksinya hanya sebatas memberikan efek pendisiplinan (li al-ta'dzīb). Namun demikian, sanksi ta'zīr tidak harus senantiasa bersifat ringan. Hal ini bersesuaian dengan pandangan Al-Sayyid Abdurrahman bin Awdah yang menyatakan bahwa mayoritas fuqahā memvalidasi sanksi pidana ta'zīr dalam bentuk hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya (idzā iqtāḍat al-maṣlahat al-'āmmah taqrīr 'uqūbah al-qatl). Jika terobservasi kejahatan korupsi yang termanifestasi dewasa ini, maka dapat terkonstruksikan bahwa kepentingan umum telah sangat terancam oleh kejahatan korupsi. Oleh karena itu, Islam memvalidasi apabila sanksi ta'zīr yang paling berat (hukuman mati) dijatuhkan terhadap koruptor kelas kakap. Bahkan, Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa siapapun yang kejahatannya hanya dapat terhentikan dengan vonis mati, maka ia harus divonis mati meski itu masih tergolong ta'zīr (Mustakid, 2021).

Namun demikian, mengingat korupsi dapat termanifestasi dalam beragam bentuk dan modus, sanksi kejahatan korupsi pun harus tersesuaikan dengan ketentuan jarīmah ta'zīr yang bersifat fleksibel dan graduated yang terinisiasi dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana korupsi yang terkena sanksi berdasarkan konsep jarīmah ta'zīr dapat terklasifikasikan menjadi tiga kategorisasi (Edyar et al, 2024):

Pertama, sanksi ringan berupa hukuman peringatan, ancaman, dan teguran keras. Sanksi ini terimplementasikan terhadap pelaku korupsi dengan nominal yang sangat minimal, yaitu antara nol rupiah hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kedua, sanksi sedang berupa hukuman dera, pemenjaraan, pembuangan/pengasingan, perampasan harta, pencopotan jabatan, diskualifikasi sebagai saksi, publikasi perbuatan pidana, dan denda. Sanksi ini terdiberlakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Ketiga, sanksi berat berupa hukuman mati dan penyaliban yang terimplementasikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan konsepsi sanksi jarīmah ta'zīr tersebut, sanksi dapat teraplikasikan secara variatif yang tersesuaikan dengan gradasi kejahatan, terinisiasi dari sanksi material hingga hukuman mati. Hal ini dikarenakan absensnya naṣ qat'ī yang berkorelasi langsung dengan tindak kejahatan korupsi. Sanksi kejahatan korupsi dalam hukum Islam terinkardinasikan ke dalam sanksi ta'zīr—kategorisasi sanksi ketiga setelah sanksi ḥudūd dan qiṣāṣ-diyat. Berdasarkan hal tersebut, seorang hakim (imām/pemimpin) terdiberikan kewenangan penuh untuk menentukan sanksi yang tersandarkan pada maṣlahat—yaitu suatu bentuk sanksi yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu bilamana kejahatan korupsi termanifestasi.

Pemerintah (ūli al-amr) dan hakim memiliki kewenangan dan kewajiban yang setara dalam otoritas hukum. Namun terdisyaratkan bahwa putusan hukum yang terhasilkan harus terorientasikan pada kemaslahatan umum (maṣlahah al-'āmmah). Hal ini dikarenakan dalam jarīmah korupsi terdapat tiga indikator yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam mendeterminasikan bobot sanksi: Pertama, merampas harta milik pihak lain; Kedua, pengkhiyānatan atau penyalahgunaan kewenangan; dan Ketiga, terjalannya kolaborasi dalam kejahatan. Ketiga indikator tersebut jelas terlarang dalam syari'at Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai illat dalam memutuskan sanksi terhadap jarīmah korupsi”.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembuktian dalam tindak pidana korupsi merupakan elemen paling sentral dalam tegaknya keadilan substantif terlebih mengingat watak korupsi yang cenderung terkamufase, terorganisir, dan melibatkan pengkamufasean aset secara masif. Di Malaysia, arsitektur pembuktian telah mengalami evolusi yang signifikan melalui adopsi prinsip pembuktian terbalik (*reversed burden of proof*), sebagaimana terregulasikan dalam *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* (MACC Act). Ketentuan ini mewajibkan terdakwa untuk mendemonstrasikan bahwa kekayaannya yang tidak proporsional dengan profil pendapatan bukan merupakan produk kejahatan korupsi. Pendekatan ini merepresentasikan respons adaptif terhadap kesulitan penegak hukum dalam menelusuri proses gratifikasi yang kompleks dan seringkali terkamufase melalui transaksi finansial yang tersofistikasi.

Hukum pidana Islam memberikan fleksibilitas signifikan dalam penanganan perkara korupsi kontemporer seraya tetap mempertahankan prinsip keadilan dan proteksi bagi pihak yang tertudingi. Konvergensi antara prinsip keadilan dalam hukum pidana nasional modern dan nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum Islam memberikan legitimasi yang kokoh atas penggunaan instrumen hukum seperti pembuktian terbalik dalam perkara korupsi. Keduanya bertemu pada satu titik: keimperatipan penegakan amanah publik dan penindakan tegas para pengkhianat kekuasaan yang mengeksploitasi kepercayaan demi akumulasi patrimoni pribadi.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (n.d.). *Menolak Tindak Pidana Pasar Modal Dalam Perkara PT Asuransi Jiwasraya Sebagai Korupsi Rejecting The Capital Market's Criminal Act In The Case Of Life Insurance Limited As Corruption*. *Jurnal Ius Constituendum*.
- Azizah, N., & Ramadhani, M. F. (2025). A Review of Islamic Criminal Law Finances in the Perspective of Islamic Law. *Journal Dandelions*, 5(1).
- Cahyani, T. D., Said, M. H. M., & Hassan, M. S. (n.d.). A Comparison Between Indonesian and Malaysian Anti-Corruption Laws.
- Dahlan. (2021). Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum*, 18(1), 76–103. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3288>
- Edyar, B., Hayati, I., & Saputra, K. (2024). *Korupsi Dalam Telaah Ayat Ahkam*.
- Haque, S. M. (n.d.). *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia*.
- Hasan, O. H. (n.d.). *Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Al-Qa'zaf*.

- Hatta, M., Sumiadi, Z., & Afrizal, T. Y. (n.d.). *Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana Indonesia)*.
- Hidayatullah, S. (2023). Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 797–806. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2369>
- Jones, D. S. (2020). 1MDB Corruption Scandal in Malaysia: A Study of Failings in Control and Accountability. *Public Administration and Policy*, 23(1). <https://doi.org/10.1108/PAP-11-2019-0032>
- Karim, A., et al. (2022). Dato' Sri Mohd Najib Hj Abd Razak. *Judgement Express*, 3(21).
- Kartika, A., et al. (2024). Law Enforcement in the Recovery of State Funds from Corruption Crimes. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 20(2), 211–229. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.63799>
- Laa Dee, M. (n.d.). *HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA* (Cet. I).
- Luthfi, H., & Kasdi, A. (2024). Analisis Pembuktian Melalui Media Elektronik Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), 181–193.
- Muhtarom, Z., et al. (2016). *Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*.
- Novianti, & Fadila. (2023). *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- Nst, A. S. (2023). Analysis of Strengthening the Regulation on the Handling of Corruption Evidence and Asset Forfeiture for the Economic Recovery of State. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 275–299. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a7>
- Ong, C., & Lian, K. S. (2022). *Journal of Financial Crime*.
- Prayitno, A. H., et al. (2025). Reversed Burden of Proof in the Procedural Law of Corruption Cases: A Normative Study of Justice and Legal Certainty in Positive and Islamic Law. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 12(1), 376–391. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.8182>
- Purnama, B. A., Mulyadi, M., & Robert, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Reksadana (Analisis Bukti Rekaman Video CCTV).
- Ritonga, N. H. (2025). The Position of The Defendant's Statement as Evidence in The Perspective of Islamic Criminal Justice. *Justitia Jurnal Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v9i2.27417>
- Robot, M. (2022). Alat Bukti Sebagai Petunjuk Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Lex Administratum*, September 2021.
- Rockhmedi. (2015). *HUKUM PIDANA ISLAM* (Cet. I). CV. Karya Abadi Jaya.
- Sumiadi, L. M., Rasyid, L., & Irwali, I. (n.d.). *Corruption Crimes in Indonesia*.
- Trisnawati, & Saleh, A. H. (2024). Integration of Islamic Values in Anti-Corruption (A Secondary Data Study on Public Perception of Corruption and Religion). *Journal of Islamic and Social Studies*, 2(2), 116–126. <https://doi.org/10.30762/jiss.v2i2.2523>
- Transparency International Malaysia. (2021). *Laporan 2021*.

- Ulfa, O. S., & Achyar, G. (2023). BARANG BUKTI DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM, *1*(1), 10–21.
- Widijowati, D. (2023). The Crime of Corruption Codified in Law Number 1 of 2023. *Journal of Law and Sustainable Development*, *11*(11), e1859. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1859>
- Zurnetti, A., Wahyuni, F., & Rahmah, S. (2021). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Cet. I). PT Raja Grafindo Persada.